

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* TERHADAP TRADISI PERJODOHAN DENGAN KRITERIA *KAFĀ'AH* HARTA DAN NASAB DI DESA PALASA KECAMATAN TALANGO KABUPATEN SUMENEP

A. Analisis Terhadap Tradisi Perjodohan dengan Kriteria *Kafā'ah* Harta dan Nasab di Desa Palasa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Masyarakat Desa Palasa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep umumnya masih memiliki pola pikir sosial masyarakat desa. Hal ini terbukti dengan sikap mereka yang terbuka, ramah dan murah senyum, dengan keramahan sikap masyarakat desa Palasa ini cukup membantu penulis dalam melaksanakan tugas penelitian. Adanya sikap keterbukaan inilah yang membuat penulis mudah berkomunikasi dengan masyarakat desa Palasa.

Dari sejumlah responden yang penulis wawancarai tidak ada satupun responden yang merasa terganggu dengan kedatangan penulis, mereka malah menyambut penulis dengan ramah-tamah. Sehingga penelitian yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kendala.

Masyarakat desa Palasa masih memegang erat budaya leluhur seperti yang sudah penulis jelaskan di bab sebelumnya. Masyarakat desa Palasa masih mengutamakan *kekufuán* pada saat menjodohkan anak-anaknya utamanya *kufu'* dalam hal kekayaan dan nasab. *Kafā'ah* dalam perkawinan memang merupakan faktor yang dapat menjamin kebahagiaan suami-istri dan lebih

menjamin keselamatan pasangan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, sesuai ataupun serasi akan menimbulkan konflik dan kemudian akan berakhir dengan perceraian.

Ukuran *kafā'ah* seperti agama, harta, nasab dan juga kecantikan memang merupakan ukuran standar dalam memilih pasangan. Namun bagi masyarakat desa Palasa harta dan nasablah yang merupakan hal penting dalam menjalin hubungan keluarga. Hal ini karena harta dan nasab merupakan hal yang bisa menjamin kebahagiaan hidup calon suami atau istri bagi masyarakat desa Palasa.

Menurut analisis penulis, hal ini dilakukan oleh masyarakat desa Palasa karena bertujuan untuk menjaga kestabilan rumah tangga anak-anaknya kelak, seperti halnya persoalan ekonomi. Karena tidak menutup kemungkinan dengan memiliki calon suami atau calon istri yang mapan tidak akan mengalami kekurangan dalam kebutuhan rumah tangganya. Sehingga dalam hal ini, pertimbangan agama kurang mendapat perhatian bagi masyarakat desa Palasa.

Kemudian penerapan *kafā'ah* dari segi keturunan ini bertujuan agar harta yang diperoleh saat menjodohkan putrinya agar tidak jatuh ke tangan orang lain, maka dipilihlah calon dari keturunan keluarga itu sendiri dan juga agar memelihara keturunan dari berbagai penyakit, karena masyarakat desa Palasa beranggapan jika menikahkan putra-putrinya dengan keluarga orang yang memiliki riwayat penyakit menular, maka akan berdampak buruk pada keturunannya kelak.

Hal ini dilakukan oleh masyarakat desa Palasa tidak lain agar keturunannya kelak bisa bersih dari penyakit, karena masyarakat desa Palasa menganggap jika seseorang yang akan dijodohkan dengan anaknya dari keluarga yang memiliki riwayat penyakit menular maka pihak keluarga akan melarang keras perjodohan tersebut.

Sebagai tradisi yang sudah ada dan diwariskan, perjodohan di Desa Palasa merupakan upaya untuk menjaga nilai di dalamnya. Masyarakat menganggap bahwa tradisi tersebut wajib dilestarikan, mengingat hal tersebut sesuatu yang dianggap sakral. Semacam ada konsekuensi yang didapat bila tradisi perjodohan tidak dilaksanakan. Seperti yang telah ditemukan oleh peneliti, ada beberapa sebab yang membuat mereka yakin bahwa yang tidak melaksanakannya:

Pertama, dalam hal harta. Seyogyanya, tradisi perjodohan untuk menjaga harta yang dimiliki. Istilahnya, warisan yang dimiliki tidak jatuh pada orang lain yang tidak sepadan (*kafā'ah*). Artinya mereka memiliki keyakinan, ketika harta tersebut jatuh pada yang bukan ahli waris akan membuat mereka kehilangan. Sebagaimana yang telah mereka yakini bahwasanya, orang tua bekerja hanya untuk anak-cucunya, demikian seterusnya. Sehingga muncul anggapan, siapapun dari mereka tidak mengikuti petuah akan mendapatkan kutukan. Harta yang dimiliki tidak bermanfaat dan mereka jatuh miskin.

Memang kenyataan tersebut terbukti dengan beberapa kejadian yang sudah ada. Dengan berbagai macam bukti tersebut, mereka semakin meyakini

bahwa perjodohan tidak hanya sebagai pertalian antara lelaki yang sepadan. Akan tetapi, lebih daripada itu mereka memili keyakinan bahwa perjodohan merupakan hal yang sakral serta melebihi hal-hal yang berkaitan dengan agama. Contohnya, seperti anak yang dijodohkan dengan sesama saudara yang baru lulus SD langsung dinikahkan.

Kedua, dalam hal nasab. Nasab merupakan hal yang urgen untuk menentukan bibit dari keturunan selanjutnya. Dalam artian, mereka meyakini kalau orang tuanya baik akan mendapatkan keturunan yang baik pula. Sehingga mereka harus benar-benar menentukan terlebih dahulu orang tuanya. Ketika seorang anak dinikahkan dengan orang yang tidak memiliki nasab baik, anak yang dilahirkan akan kurang baik pula.

Munculnya paradigma (pikir) mereka lebih kepada ketentuan yang telah terjadi. Dengan didukung oleh ucapan dari petuah semakin membuat mereka tidak ingin lepas dari hal yang berkaitan tersebut. Jika keturunan kepala desa, kyai, dan semacamnya harus dengan yang memiliki nasab yang sama. Ketika mereka salah dalam memilih, artinya tidak sepadan maka akan ada konsuekensi-konsuekensi tertentu yang mereka dapatkan.

Dalam kedua hal tersebut dapat dipastikan bahwasanya, munculnya tradisi perjodohan sebagai bentuk nilai tertinggi jika harta dan nasab sudah dimiliki. Artinya, mereka menempatkan nasab dan harta sebagai hal tertinggi yang menjadi basis utama untuk menjodohkan anak-cucu mereka. Sehingga, tradisi tersebut tidak dapat ditawar-tawar, mengingat perjodohan sebagai

langkah menuju pernikahan. Jadi untuk mendapatkan hasil yang bagus, diperlukan pilihan-pilihan yang berdasarkan kategorisasi harta dan nasab.

B. Analisis *Maqāṣid Al-Shari'ah* Terhadap Tradisi Perjodohan dengan Kriteria *Kafā'ah* Harta dan Nasab di Desa Palasa Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

Dalam pandangan *maqāṣid al-shari'ah* suatu hal yang dapat memberikan kemaslahatan bersama merupakan tujuan dari *maqāṣid al-shari'ah* itu sendiri. Tujuan disini guna memberikan suatu kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat. Karena bagaimanapun, dalam kehidupan hal yang diutamakan ialah bagaimana kehidupan itu terjalin nyaman, baik untuk diri sendiri dan kehidupan orang lain. Sebab kehidupan bersama merupakan kunci untuk menjaga nilai-nilai yang ada menjadi lebih baik, karena bagaimanapun Tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.

Sebagai suatu nilai yang lebih menitikkan pada kemaslahatan bersama, hal tersebut wajar dilakukan meski pada dasarnya bertentangan dengan yang semestinya. Namun, urgensi kehidupan masyarakat yang memiliki kecenderungan dalam pandangan mereka, tidak lain nilai kebersamaan lebih diutamakan. Dengan begitu, setiap pandangan yang orientasi bertentangan dengan kehidupan, hal tersebut tidak layak digunakan.

Alasan yang sangat mendasar karena setiap masyarakat memiliki kecenderungan serta kebutuhan yang berbeda. Guna untuk mendapatkan nilai

yang lestari untuk tujuan harmonisasi, maka hal tersebut sangat dianjurkan. Dengan pengecualian, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan agama. Seperti minum-minuman, berjudi dan hal sebagainya yang bertentangan dengan persoalan agama.

Begitu juga dengan kehidupan yang ada dalam lingkup perjodohan masyarakat Desa Palasa. Di mana mereka lebih mengutamakan nasab dan harta sebagai suatu bentuk realisasi dari kehidupan agama. Karena mereka mengerti bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang baik, maka diperlukan untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan yang memiliki tujuan untuk kehidupan yang lebih baik dan layak.

Meski pada satu sisi penerapannya masih kurang begitu layak dilakukan. Namun, ketika tujuannya untuk kemaslahatan bersama, hal tersebut boleh dilakukan. Sebagaimana perjodohan yang dilakukan bagi sesama keturunan, mereka beralasan akan takut terkena penyakit yang dapat menyebabkan kematian dan sebagainya. Sedang bagi persoalan harta, ialah menjaga agar keluarga tidak terpecah-belah dan martabat dalam kehidupan sosial lebih terpancang.

Perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Palasa tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan bersama. Artinya, pada satu sisi hal tersebut baik untuk dilakukan. Selain menfungsikan nilai-nilai keagamaan juga menjaga nilai yang sudah dijadikan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karena mereka memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan mereka sendiri. Hal tersebut dapat di lihat bagaimana mereka sampai saat ini masih menjalankan

nilai agama dan hukum adat yang sudah ada sejak lama. Sehingga mereka, melakukan suatu bentuk nilai yang sebenarnya tidak bertentangan dengan agama.

Sebagai suatu nilai untuk kehidupan bersama, mereka memandang perjodohan sebagai suatu alternatif untuk menjaga nilai-nilai yang baik. Sehingga, dalam pandangan mereka perjodohan harus dilakukan oleh orang tua yang lebih mengerti kehidupan selanjutnya. Alasan mereka tidak lain, agar tidak terjadi hal-hal yang kurang diinginkan di kemudian hari. Yang mana dapat menyebabkan kedua belah pihak berpisah.

Perpisahan di antara kedua pihak akan memicu keadaan yang tidak baik di kalangan masyarakat sekitar, upaya ini dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga serta kehidupan yang bahagia bagi anak-cucu mereka. Kesadaran mereka berbentuk alternatif ketakutan yang bila mereka sudah meninggal dunia akan menyebabkan nama keluarga tidak dipandang lagi, dengan cara melakukan perjodohan yang oleh mereka diyakini untuk menjaga keutuhan, maka hal tersebut dijaga dan menjadi tradisi yang saat ini masih berlangsung.

Namun apabila dikaitkan dengan Firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 18, maka perjodohan yang ada di masyarakat desa Palasa memang kurang layak untuk dilakukan, isi ayat tersebut adalah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik (kafir)? mereka tidak sama.”¹

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ayat diatas menjelaskan kadar kamuliaan seseorang hanya terletak pada ketaqwaannya bukan pada hartanya ataupun jabatannya. Islam menganjurkan hendaknya memperhatikan keimanan seseorang dalam memilih calon pasangan.

Kemudian sabda Nabi Saw. Yang berbunyi:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, pangkatnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka nikahilah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung”.²

Dari hadits diatas maka faktor Agama memang sangatlah penting untuk dipertimbangkan, karena Agama merupakan tiang dalam tegaknya suatu bahtera rumah tangga.

Selanjutnya Hadits Nabi SAW, yang berbunyi:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dimuka bumi dan kerusakan yang besar”.³

Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa hendaknya menikah dengan lelaki yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Apabila menikah dengan anak wanitanya dengan lelaki yang tidak memiliki keimanan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV Pustaka Agung Harapan, 2002), 588

² Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 10

³ Imam Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Juz 3*, 395

maka akan terjadi bencana dalam rumah tangga tersebut seperti halnya sebuah perceraian.

Kebiasaan masyarakat Desa Palasa ini dalam hukum Islam disebut dengan ‘*Urf*’, yaitu suatu adat kebiasaan yang dapat diterima sebagai ketentuan hukum apabila dapat menimbulkan kemaslahatan yang sangat besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam, hal ini sesuai yang terkandung dalam kaidah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”⁴

Dari kaidah tersebut maka, adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat tidak dapat dijadikan sebagai ketentuan hukum, artinya pandangan masyarakat Desa Palasa terhadap tradisi perjudohan dengan kriteria *kafa’ah* harta dan nasab sebagai tolok ukur yang utama dalam suatu perkawinan dapat menimbulkan perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain, oleh karena itu perjudohan tersebut hendaknya ditinggalkan. Karena kebiasaan tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Setelah dipaparkan berbagai alasan bagaimana masyarakat Desa Palasa baik dalam hal keagamaan dan kaitannya dengan hukum adat. Namun, bagi peneliti masih memiliki hal yang kurang sesuai dengan basis tujuan nilai yang sesungguhnya. Dalam artian, pemahaman tentang

⁴ Chaerul Uma Dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),168

perjodohan yang mengutamakan harta dan nasab sebenarnya merupakan suatu hal yang salah kaprah.

Pemahaman yang salah tersebut dapat berdampak pada kehidupan anak-anak mereka. Belum tentu pemahaman tersebut dapat memiliki dampak yang baik bagi kehidupan mereka selanjutnya. Karena pada dasarnya, pemahaman mereka lebih pada sisi lain yang diutamakan. Padahal dalam hal perjodohan banyak yang perlu diperhatikan. Sehingga tidak lahir suatu pemahaman yang salah kaprah.

Dengan begitu, ada beberapa catatan peneliti mengenai praktik yang salah kaprah tersebut, antara lain:

Pertama, persoalan agama yang kurang diperhatikan. Agama dalam hal perjodohan merupakan suatu urgen yang memang perlu diperhatikan. Namun, dalam kasus yang terjadi pada masyarakat Desa Palasa, mereka tidak memperhatikan agama sebagai sesuatu yang paling penting dalam hal perjodohan. Meski tidak dapat dipungkiri, mereka beragama Islam tetapi pada dasarnya mereka masih belum memiliki pemahaman yang sepenuhnya baik.

Mengingat bahwa mereka lebih memperhatikan nasab yang orientasinya pada pandangan sosial di mana lahir bahwa keturunan orang yang memiliki pangkat serta jabatan itu lebih diprioritaskan. Artinya, mereka melihat nasab bukan untuk kebaikan bagi keberlangsungan anak-cucu melainkan dapat di pandang bahwa ia keturunan bangsawan yang menyebabkan naik pada strata sosial yang lebih tinggi. Kenyataan ini tidak

lain yang menjadi basis mereka selama ini. Karena persepsi mereka lebih kepada kenaikan strata sosial yang lebih tinggi bukan pada melihat bagaimana nasab baik yang memiliki unsur keagamaan tidak diperhatikan sama sekali. Sehingga menyebabkan pemahaman mereka salah kaprah.

Kedua, pada persoalan harta, mereka lebih kepada guna menjaga agar warisan yang dimilikinya tetap mengalir pada anak mereka jika mereka bersanding dengan orang sama-sama memiliki kekayaan yang serupa. Pada aspek inilah mereka mengutamakan harta guna untuk menjaga apa yang dimilikinya, tanpa menutup kemungkinan mereka akan membandingkan dengan orang yang tidak memiliki.

Padahal, alangkah baiknya jika mereka memiliki menantu yang meski di bawah kekayaan mereka. Artinya, mereka lebih materialistis dari kriteria yang sesungguhnya. Pada aspek inilah, mereka sebenarnya tidak lain hanya mengharap sesuatu yang lebih naik dalam strata sosial. Ketika hal tersebut terjadi, maka substansi yang didapatkan akan berdampak kurang baik bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Umumnya kurang memperhatikan orang yang tidak memiliki harta yang sepadan dengan mereka.

Fenomena yang sudah dianggap hal biasa dan bahkan ditradisikan tersebut merupakan kenyataan yang diterima di kalangan masyarakat Desa Palasa. Karenanya, tradisi perjodohan dapat berdampak buruk jika tidak sesuai dengan ketentuan agama, seperti halnya perceraian. Akan tetapi yang terjadi sebaliknya, akan membawa dampak yang sangat baik.

Sebagaimana beberapa kasus yang sudah dipaparkan peneliti di bab sebelumnya. Jadi, kesanggupan orang tua ingin membahagiakan anaknya tidak tampak sejalan. Mengingat hal tersebut ada beberapa kendala sehingga menyebabkan *broken home*. Dan itu tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sebab tidak menjamin kebahagiaan bagi anaknya. Dengan begitu, perjudohan sangat menjadi hal yang misterius mengingat berbagai aspek dan kendalanya.

Artinya, percaturan yang semakin kompleks ini dapat membuat masyarakat begitu antusias dan sampai saat ini masih menjadi nilai yang dibanggakan. Namun, mereka tidak tampak jera dalam menjodohkan anaknya meskipun yang terjadi adalah perceraian. Karenanya, masyarakat masih menganggap perjudohan sebagai hal yang lumrah untuk membahagiakan anaknya. Jadi, masyarakat masih memegang tradisi tersebut sebagai entitas pribadi yang membedakan. Maka dalam pandangan *maqāṣid al-shari'ah* perjudohan dengan kriteria *kafā'ah* harta dan nasab boleh dilakukan selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, diantaranya yaitu *hifd al-mal* dan *hifd an nasl* yakni memelihara harta dan memelihara keturunan.